



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS LAMPUNG**

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145  
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767

**SALINAN**

Reg. 18/2021

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 18 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**ORGANISASI KEMAHASISWAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Lampung tentang Organisasi Kemahasiswaan;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5536);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);  
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);

**MEMUTUSKAN**  
**Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG ORGANISASI**  
**KEMAHASISWAAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Lampung yang selanjutnya disebut dengan Unila adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor Unila yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan Unila untuk dan atas nama Menteri.
3. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor Unila yang membidangi urusan kemahasiswaan dan alumni.
4. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Unila.
5. Dekan adalah pemimpin Fakultas di lingkungan Unila.
6. Wakil Dekan adalah Wakil Dekan yang membidangi urusan kemahasiswaan dan alumni pada Fakultas di lingkungan Unila.
7. Ketua Jurusan/Bagian/Program Studi adalah Ketua Jurusan/Bagian /Program Studi yang ada pada Fakultas di lingkungan Unila.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Lampung yang selanjutnya disebut sebagai KBM Unila adalah wadah dari berbagai organisasi kemahasiswaan di Unila.
10. Organisasi Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut dengan Ormawa adalah wadah kegiatan mahasiswa Unila untuk mengembangkan bakat, minat, penalaran, dan potensi kreativitas, kepekaan, daya kritis, keberanian, kepemimpinan, serta rasa kebangsaan dan tanggung jawab sosial.
11. Dewan Perwakilan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat dengan DPM adalah Ormawa yang mewakili mahasiswa di tingkat Unila dan Fakultas.
12. Badan Eksekutif Mahasiswa yang selanjutnya disingkat dengan BEM adalah Ormawa yang melaksanakan amanah mahasiswa di tingkat Unila dan Fakultas.
13. Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat dengan UKM adalah Ormawa yang melaksanakan kegiatan kemahasiswaan berdasarkan minat, bakat, dan penalaran di tingkat Unila dan Fakultas.

14. Himpunan Mahasiswa yang selanjutnya disebut dengan Hima adalah Ormawa yang melaksanakan kegiatan kemahasiswaan dibidang keilmuan ditingkat program studi/jurusan/bagian.
15. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat dengan AD/ART adalah pedoman yang memuat peraturan bagi anggota/pengurus Ormawa dalam menjalankan kegiatan Ormawa.
16. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada program studi di lingkungan Unila.
17. Hari adalah hari kalender.
18. Bulan adalah bulan kalender.

#### Pasal 2

Seluruh Ormawa yang ada di Unila harus berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### Pasal 3

Ormawa bertujuan untuk:

- a. mengembangkan potensi dan karakter Mahasiswa melalui kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler dalam rangka mencapai visi dan misi Unila;
- b. mewujudkan hubungan yang sinergis, harmonis, dinamis, berkeadilan, dan beretika antara pimpinan universitas dan Fakultas dengan Mahasiswa;
- c. melaksanakan kegiatan kemahasiswaan yang transparan, akuntabel, dan bertanggungjawab; dan
- d. meningkatkan prestasi Mahasiswa di tingkat nasional dan internasional.

### BAB II KELEMBAGAAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

KBM Unila menjadi wadah Ormawa sebagai kelengkapan non-struktural di Unila.

#### Bagian Kedua Badan Kelengkapan

#### Pasal 5

- (1) Badan kelengkapan KBM Unila di tingkat Unila terdiri dari:
  - a. DPM Unila;
  - b. BEM Unila; dan
  - c. UKM Unila;

- (2) Badan kelengkapan KBM Unila di tingkat Fakultas terdiri dari:
  - a. DPM Fakultas;
  - b. BEM Fakultas;
  - c. UKM Fakultas; dan
  - d. Hima pada jurusan/bagian/program studi.
- (3) Masa kepengurusan tiap badan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan periodisasi kepengurusan mulai Januari sampai dengan Desember setiap tahunnya.

#### Pasal 6

Badan kelengkapan KBM Unila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) wajib mempunyai kelengkapan administrasi berupa:

- a. AD/ART;
- b. perencanaan program kerja dan anggaran tahunan; dan
- c. kepengurusan.

#### Pasal 7

AD/ART sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dikonsultasikan untuk mendapat persetujuan dari:

- a. Rektor melalui Wakil Rektor bagi badan kelengkapan KBM Unila di tingkat Unila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan
- b. Dekan melalui Wakil Dekan bagi badan kelengkapan KBM Unila di tingkat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

#### Pasal 8

Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib telah dibentuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak pelantikan.

#### Pasal 9

- (1) Seluruh badan kelengkapan KBM Unila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) wajib melakukan kegiatan secara berkelanjutan.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan kelengkapan KBM Unila menyampaikan laporan setiap 6 (enam) Bulan sekali kepada:
  - a. Rektor melalui Wakil Rektor bagi badan kelengkapan KBM Unila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan
  - b. Dekan melalui Wakil Dekan bagi badan kelengkapan KBM Unila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

#### Pasal 10

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan; dan
  - c. pembubaran.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan secara berjenjang dengan penjedaan 1 (satu) Bulan dari setiap sanksi administratif yang dijatuhkan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. Rektor terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh badan kelengkapan KBM Unila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan
  - b. Dekan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh badan kelengkapan KBM Unila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

### BAB III DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA

#### Bagian Kesatu Pembentukan

##### Pasal 11

- (1) DPM Unila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan DPM Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a wajib dibentuk.
- (2) Pembentukan DPM Unila dan DPM Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Statuta Unila dan untuk mendukung tercapainya visi dan misi serta indikator kinerja utama Unila.
- (3) DPM Unila dan DPM Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan jaring aspirasi Mahasiswa secara berkala.

#### Bagian Kedua Keanggotaan

##### Pasal 12

- (1) Anggota DPM Unila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a berjumlah 32 (tiga puluh dua) orang Mahasiswa.
- (2) Setiap Fakultas memiliki perwakilan sejumlah 4 (empat) orang Mahasiswa pada DPM Unila.
- (3) Pengisian keanggotaan DPM Unila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui suatu pemilihan raya secara demokratis.

##### Pasal 13

- (1) Anggota DPM Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a berjumlah 10 (sepuluh) orang Mahasiswa.
- (2) Pengisian keanggotaan DPM Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui suatu pemilihan raya secara demokratis.

## BAB IV BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA

### Bagian Kesatu Pembentukan

#### Pasal 14

- (1) BEM Unila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan BEM Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b wajib dibentuk.
- (2) Pembentukan BEM Unila dan BEM Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Statuta Unila dan untuk mendukung tercapainya visi dan misi serta indikator kinerja utama Unila.

### Bagian Kedua Kepengurusan

#### Pasal 15

- (1) Kepengurusan BEM Unila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan BEM Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dipimpin oleh seorang Ketua dan Wakil Ketua.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih melalui suatu pemilihan raya yang diselenggarakan secara demokratik.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua yang terpilih dalam pemilihan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kemudian menyusun kepengurusan untuk membantunya.

## BAB V UNIT KEGIATAN MAHASISWA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 16

- (1) UKM Unila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan UKM Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c mewadahi kegiatan minat, bakat, dan penalaran Mahasiswa.
- (2) UKM Unila dan UKM Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

### Bagian Kedua Pembentukan

#### Pasal 17

- (1) Pembentukan UKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diusulkan dengan pengajuan proposal pembentukan UKM yang diajukan kepada:
  - a. Rektor melalui Wakil Rektor untuk pembentukan UKM Unila; dan
  - b. Dekan melalui Wakil Dekan untuk pembentukan UKM Fakultas.

- (2) Proposal pembentukan UKM sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sedikitnya harus memuat ketentuan mengenai:
- kesesuaian pendirian UKM dengan visi dan misi Unila;
  - ruang lingkup kegiatan tidak memiliki kesamaan bentuk dan program kerja dengan kegiatan UKM yang telah ada;
  - visi dan misi UKM;
  - AD/ART UKM;
  - rancangan program kerja UKM;
  - rancangan anggaran tahunan UKM; dan
- (3) Proposal pembentukan UKM harus melampirkan foto kopi kartu tanda Mahasiswa calon anggota UKM sekurang-kurangnya 30 orang Mahasiswa dan berasal dari:
- minimal 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah Fakultas yang ada untuk UKM Unila; dan
  - minimal 50% (lima puluh per seratus) dari jurusan/bagian/program studi yang ada di Fakultas untuk UKM Fakultas.

#### Pasal 18

- (1) Proposal pembentukan UKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dinilai kelayakannya oleh:
- Wakil Rektor untuk pembentukan UKM Unila; dan
  - Wakil Dekan untuk pembentukan UKM Fakultas.
- (2) Dalam menilai proposal pembentukan UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- Wakil Rektor membentuk tim penilai kelayakan proposal pembentukan UKM Unila; dan
  - Wakil Dekan membentuk tim penilai kelayakan proposal pembentukan UKM Fakultas.

#### Pasal 19

- (1) Perwakilan Mahasiswa dari UKM Unila yang akan dibentuk wajib memaparkan proposal pembentukan UKM kepada tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a pada waktu yang ditentukan oleh tim penilai.
- (2) Perwakilan Mahasiswa dari UKM Fakultas yang akan dibentuk wajib memaparkan proposal pembentukan UKM kepada tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b pada waktu yang ditentukan oleh tim penilai.

#### Pasal 20

- (1) Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) menyampaikan rekomendasi untuk menolak atau menerima proposal pembentukan UKM kepada:
- Rektor melalui Wakil Rektor untuk pembentukan UKM Unila; dan
  - Dekan melalui Wakil Dekan untuk pembentukan UKM Fakultas.

- (2) Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan menerima proposal pembentukan UKM:
- a. Rektor menetapkan pendirian UKM Unila dengan Keputusan Rektor; dan
  - b. Dekan menetapkan pendirian UKM Fakultas dengan Keputusan Dekan.
- (3) Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan menolak proposal pembentukan UKM, pemohon dilarang mengajukan permohonan yang sama untuk kedua kalinya.

**Bagian Ketiga  
Kepengurusan**

**Pasal 21**

Pengisian kepengurusan UKM Unila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan UKM Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c didasarkan pada AD/ART.

**BAB VI  
HIMPUNAN MAHASISWA**

**Bagian Kesatu  
Umum**

**Pasal 22**

Hima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dapat dibentuk untuk mewadahi kegiatan kemahasiswaan dibidang keilmuan ditingkat jurusan/bagian/program studi.

**Bagian Kedua  
Pembentukan**

**Pasal 23**

- (1) Pembentukan Hima diusulkan oleh Mahasiswa kepada Dekan dengan persyaratan:
  - a. mendapat rekomendasi sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) Mahasiswa dari suatu jurusan/bagian/program studi; dan
  - b. mendapatkan rekomendasi dari Ketua Jurusan/Bagian/Program Studi.
- (2) Usulan pembentukan Hima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai oleh Dekan melalui Wakil Dekan.
- (3) Wakil Dekan merekomendasikan kepada Dekan untuk menetapkan atau menolak pembentukan Hima.

**Bagian Keempat  
Kepengurusan**

**Pasal 24**

- (1) Pengisian kepengurusan Hima didasarkan pada AD/ART.
- (2) Kepengurusan Hima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan:
  - a. Dekan;
  - b. Wakil Dekan;
  - c. Ketua Jurusan/Bagian/Program Studi; dan
  - d. Dosen pembina Hima.
- (3) Ketua Hima yang terpilih dilantik oleh Dekan.

**BAB VII  
PEMILIHAN RAYA**

**Bagian Kesatu  
Umum**

**Pasal 25**

- (1) Pemilihan raya dilaksanakan oleh panitia pemilihan raya untuk memilih:
  - a. anggota DPM Unila;
  - b. anggota DPM Fakultas;
  - c. Ketua dan Wakil Ketua BEM Unila ; dan
  - d. Ketua dan Wakil Ketua BEM Fakultas.
- (2) Pemilihan raya dilakukan ditingkat Unila dan Fakultas.
- (3) Pemilihan raya dilaksanakan paling lambat pada Bulan Desember setiap tahunnya.

**Bagian Kedua  
Panitia Pemilihan Raya Unila**

**Pasal 26**

- (1) Panitia pemilihan raya Unila dibentuk oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.
- (2) Panitia pemilihan raya Unila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *adhoc* dan terdiri dari perwakilan setiap UKM Unila.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan jumlah anggota panitia pemilihan raya Unila diatur dalam Peraturan KBM Unila.

**Bagian Ketiga**  
**Panitia Pemilihan Raya Fakultas**

**Pasal 27**

- (1) Panitia pemilihan raya Fakultas dibentuk oleh Dekan dengan Keputusan Dekan.
- (2) Panitia pemilihan raya Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc* dan terdiri dari perwakilan setiap UKM Fakultas dan Hima.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan jumlah anggota panitian pemilihan raya Fakultas diatur dalam Peraturan KBM Unila.

**Bagian Keempat**  
**Penyelenggaraan Pemilihan Raya**

**Pasal 28**

- (1) Pemilihan raya dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penyelenggaraan pemilihan raya diatur dalam Peraturan KBM Unila.

**BAB VIII**  
**PELANTIKAN DAN PENDAFTARAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pelantikan**

**Pasal 29**

- (1) Ormawa di tingkat Unila dilantik oleh Rektor.
- (2) Ormawa di tingkat Fakultas dilantik oleh Dekan.
- (3) Ormawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilantik pada Bulan Januari setiap tahunnya.

**Bagian Kedua**  
**Pendaftaran**

**Pasal 30**

- (1) Seluruh Ormawa di tingkat Unila wajib melakukan pendaftaran setiap tahunnya dengan penyerahan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Rektor melalui Wakil Rektor.
- (2) Seluruh Ormawa di tingkat Fakultas wajib melakukan pendaftaran setiap tahunnya dengan penyerahan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Dekan melalui Wakil Dekan.

- (3) Seluruh Ormawa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melakukan pendaftaran paling lambat pada Bulan Februari setiap tahunnya.

#### Pasal 31

Seluruh Ormawa di tingkat Unila yang telah melaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 disahkan dengan Keputusan Rektor.

#### Pasal 32

Seluruh Ormawa di tingkat Fakultas yang telah melaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 disahkan dengan Keputusan Dekan.

### BAB IX HUBUNGAN KELEMBAGAAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 33

- (1) Ormawa di tingkat Unila diselenggarakan di bawah koordinasi Wakil Rektor.
- (2) Ormawa di tingkat Fakultas diselenggarakan di bawah koordinasi Wakil Dekan, dengan kekhususan bagi Hima yang wajib menyelenggarakan koordinasi kepada Ketua Jurusan/Bagian/Program Studi dan Wakil Dekan.
- (3) Ormawa dilarang untuk mengatasnamakan Unila demi kepentingan pribadi, golongan, partai politik, dan tindakan lain yang dapat mencemarkan nama baik Unila.
- (4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa penundaan pendanaan kegiatan Ormawa.

#### Bagian Kedua Sengketa

#### Pasal 34

- (1) Sengketa antar Ormawa diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan difasilitasi oleh:
  - a. Wakil Rektor bagi Ormawa di tingkat Unila; dan
  - b. Wakil Dekan bagi Ormawa di tingkat Fakultas.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai:
  - a. Rektor melalui Wakil Rektor membentuk Panitia Penyelesaian Sengketa Ormawa Unila untuk menyelesaikan sengketa Ormawa di tingkat Unila; dan

- b. Dekan melalui Wakil Dekan membentuk Panitia Penyelesaian Sengketa Ormawa Fakultas untuk menyelesaikan sengketa Ormawa di tingkat Fakultas.
- (3) Putusan Panitia Penyelesaian Sengketa Ormawa Unila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan Panitia Penyelesaian Sengketa Ormawa Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bersifat final dan mengikat.

## BAB X

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu Hak

##### Pasal 35

- (1) Ormawa berhak memperoleh fasilitas, sarana dan prasarana serta perizinan maupun bantuan pendanaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- (2) Ormawa mempunyai hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Kewajiban

##### Pasal 36

- (1) Ormawa wajib mematuhi tata tertib yang berlaku di lingkungan Unila.
- (2) Ormawa wajib melakukan pelaporan pertanggungjawaban atas pendanaan yang telah diberikan.
- (3) Ormawa wajib menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Unila.
- (4) Ormawa wajib mendukung suasana akademik yang menunjang proses keberhasilan pendidikan dalam setiap kegiatannya.
- (5) Seluruh dokumen yang ditujukan kepada pihak luar Unila wajib diketahui dan ditandatangani oleh:
  - a. pimpinan Unila untuk Ormawa di tingkat Unila; dan
  - b. pimpinan Fakultas untuk Ormawa di tingkat Fakultas.

##### Pasal 37

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan; dan
  - c. pembubaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan secara berjenjang dengan penjedaan 1 (satu) Bulan dari setiap sanksi administratif yang dijatuhan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

- a. Rektor terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Ormawa di tingkat Unila; dan
- b. Dekan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Ormawa di tingkat Fakultas.

## BAB XI PERATURAN KBM UNILA

### Pasal 38

- (1) DPM Unila memegang kewenangan membentuk Peraturan KBM Unila.
- (2) Peraturan KBM Unila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikonsultasikan kepada Rektor melalui Wakil Rektor.
- (3) Setiap pengesahan Peraturan KBM Unila wajib mendapat persetujuan dari badan kelengkapan KBM Unila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Persetujuan dari badan kelengkapan KBM Unila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh melalui:
  - a. sidang yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah badan kelengkapan KBM Unila sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
  - b. disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) ditambah 1 (satu) badan kelengkapan KBM Unila yang menghadiri sidang sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (5) DPM Unila dan DPM Fakultas memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan KBM Unila yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berakibat hukum Peraturan KBM Unila tidak mempunyai daya ikat dan keberlakuan.

### Pasal 39

Pembentukan Peraturan KBM Unila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII FASILITAS, SARANA, DAN PRASARANA

### Pasal 40

- (1) Penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana dilakukan melalui pengajuan perizinan kepada:
  - a. pimpinan Unila bagi Ormawa di tingkat Unila; dan
  - b. pimpinan Fakultas bagi Ormawa di tingkat Fakultas.

- (2) Setiap fasilitas, sarana, dan prasarana, baik yang disediakan secara langsung maupun secara tidak langsung melalui bantuan dana kemahasiswaan menjadi aset Unila.
- (3) Setiap pemanfaatan fasilitas, sarana, dan prasarana dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan berkesinambungan.
- (4) Ormawa bertanggungjawab terhadap pemanfaatan fasilitas, sarana, dan prasarana.

#### Pasal 41

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan; dan
  - c. pembubaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan secara berjenjang dengan penjedaan 1 (satu) Bulan dari setiap sanksi administratif yang dijatuhkan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. Rektor terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Ormawa di tingkat Unila; dan
  - b. Dekan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Ormawa di tingkat Fakultas.

### BAB XIV PENDANAAN

#### Bagian Kesatu Pembiayaan

##### Pasal 42

Unila memberikan dana untuk kegiatan kemahasiswaan yang telah tercantum dalam rencana program kerja dan anggaran tahunan Ormawa sesuai sifat dan sasaran kegiatan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Unila.

##### Pasal 43

Dalam keadaan tertentu, Unila dapat memberikan dana untuk kegiatan kemahasiswaan yang belum tercantum dalam rencana program kerja dan anggaran tahunan Ormawa sesuai sifat dan sasaran kegiatan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Unila.

##### Pasal 44

- (1) Pencarian sponsor kegiatan kemahasiswaan dibolehkan dengan memperhatikan aspek independensi, etika, dan transparansi.

- (2) Pemberi dana dan/atau sponsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang berasal dari partai politik dan afiliasinya, perusahaan terkait produk rokok, minuman keras, alat kontrasepsi atau produk lainnya yang tidak sesuai dengan dunia pendidikan.

**Bagian Kedua**  
**Pertanggungjawaban**

**Pasal 45**

- (1) Laporan keuangan dan kegiatan harus disampaikan selambat-lambatnya 14 Hari setelah kegiatan berlangsung.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Laporan keuangan dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
- a. Rektor melalui Wakil Rektor bagi Ormawa di tingkat Unila; dan
  - b. Dekan melalui Wakil Dekan bagi Ormawa di tingkat Fakultas.
- (4) Keterlambatan penyampaian laporan keuangan dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat memengaruhi pemberian izin kegiatan dan penyaluran dana untuk kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya oleh Ormawa.

**BAB XV**  
**PEMBINAAN**

**Pasal 46**

- (1) Pimpinan Unila melakukan pembinaan terhadap Ormawa dan menunjuk pembina atau pendamping dari Dosen, tenaga kependidikan, atau pejabat struktural.
- (2) Pimpinan Unila dapat bekerjasama dengan organisasi, institusi, atau perorangan dalam rangka pembinaan Ormawa.
- (3) Pimpinan Unila berwenang melakukan audit Ormawa untuk menjaga kualitas Ormawa.
- (4) Pimpinan Unila dapat mengangkat tenaga profesional yang berasal dari luar Unila sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan kemampuan manajemen dan kegiatan Ormawa.

**BAB XVI**  
**PENGHARGAAN**

**Pasal 47**

- (1) Setiap anggota dan badan kelengkapan KBM Unila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) yang berprestasi dapat diberi penghargaan oleh pimpinan Unila.
- (2) Penghargaan atas prestasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Bentuk dan jenis penghargaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Setiap aktivitas dan prestasi mahasiswa dicatat dalam transkrip kegiatan kemahasiswaan yang menjadi bagian dari surat keterangan pendamping ijazah.

## BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 48

Seluruh Ormawa wajib menyesuaikan pelaksanaan keorganisasianya terhadap Peraturan Rektor ini paling lama 6 (enam) Bulan sejak Peraturan Rektor ini disahkan.

## BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 49

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal disahkan.

Agar sivitas akademika Unila mengetahuinya, memerintahkan penyebarluasannya dalam Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum Unila.

Disahkan di Bandar Lampung  
Pada Tanggal 29 Oktober 2021  
REKTOR,

TTD

KAROMANI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum dan Keuangan  
Universitas Lampung,



Ida Ropaida, S.E., M.M.  
NIP 196511041985032002

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 18 TAHUN 2021  
TENTANG  
ORGANISASI KEMAHASISWAAN**

**I. UMUM**

Peraturan Rektor tentang Organisasi Kemahasiswaan merupakan pelaksanaan dari pendeklarasian kewenangan mengatur dari ketentuan Pasal 104 ayat (5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung. Bahwa tata cara pembentukan organisasi kemahasiswaan Unila diatur dengan peraturan rektor. Oleh karena itu, agar terdapat kepastian hukum atas pembentukan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Lampung serta pengelolaan dan pelaksanaan organisasi kemahasiswaan yang berlandaskan tri dharma perguruan tinggi. Maka, dibentuklah Peraturan Rektor Universitas Lampung tentang Organisasi Kemahasiswaan yang diharapkan dapat memberikan rasa kepastian hukum dalam tata cara pembentukan, pengelolaan, serta pelaksanaan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Lampung.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.


Pasal 11

Cukup jelas.

- |          |              |
|----------|--------------|
| Pasal 12 | Cukup jelas. |
| Pasal 13 | Cukup jelas. |
| Pasal 14 | Cukup jelas. |
| Pasal 15 | Cukup jelas. |
| Pasal 16 | Cukup jelas. |
| Pasal 17 | Cukup jelas. |
| Pasal 18 | Cukup jelas. |
| Pasal 19 | Cukup jelas. |
| Pasal 20 | Cukup jelas. |
| Pasal 21 | Cukup jelas. |
| Pasal 22 | Cukup jelas. |
| Pasal 23 | Cukup jelas. |
| Pasal 24 | Cukup jelas. |
| Pasal 25 | Cukup jelas. |
| Pasal 26 | Cukup jelas. |
| Pasal 27 | Cukup jelas. |
| Pasal 28 | Cukup jelas. |
| Pasal 29 | Cukup jelas. |
| Pasal 30 | Cukup jelas. |
| Pasal 31 | Cukup jelas. |
| Pasal 32 | Cukup jelas. |
| Pasal 33 | Cukup jelas. |
| Pasal 34 | Cukup jelas. |

- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Cukup jelas.
- Pasal 38  
Cukup jelas.
- Pasal 39  
Cukup jelas.
- Pasal 40  
Cukup jelas.
- Pasal 41  
Cukup jelas.
- Pasal 42  
Cukup jelas.
- Pasal 43  
Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah kondisi dimana kegiatan kemahasiswaan yang akan dilakukan belum tercantum dalam program kerja dan anggaran tahunan Ormawa. Namun, dampak dari pelaksanaan kegiatan tersebut sangat signifikan terhadap ketercapaian visi dan misi dan/atau indikator kinerja utama Unila. Misalnya, kegiatan yang terkait prestasi mahasiswa atau keadaan bencana.
- Pasal 44  
Yang dimaksud dengan "afiliasinya" adalah seluruh organisasi baik yang berbentuk badan hukum dan tidak berbadan hukum, serta dibentuk berdasar inisiatif dan/atau dengan sokongan pendanaan yang diberikan oleh partai politik.
- Pasal 45  
Cukup jelas.
- Pasal 46  
Cukup jelas.
- Pasal 47  
Cukup jelas.
- Pasal 48  
Cukup jelas.
- Pasal 49  
Cukup jelas.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum dan Keuangan  
Universitas Lampung,



Ida Ropaida, S.E., M.M.  
NIP 196511041985032002